



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatimulyo TR.I/ 210 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Kricak Kapanewon Tegalrejo Kota Yogyakarta atau Jati Rt.1 Rw.12 Kelurahan Botodayakan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joko Sungkowo Bin Purnomo
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatimulyo TR.I/204 Rt 007 Rw 002, Kalurahan Kricak, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Thosiba model satelite L745 ukuran 14 inchi warna abu-abu tanpa baterai dan charger;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus model X201 ukuran 11 inchi warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi DANANG PRAYUDI.

- 1 (satu) buah linggis besi warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2021 bertempat di kios camilan atau di rumah Saksi DANANG PRAYUDI di Pedukuhan Wonolopo Rt. 038 Kelurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AA 2679 HF kemudian berhenti di sebuah kios camilan atau di rumah Saksi DANANG PRAYUDI di Pedukuhan Wonolopo Rt. 038 Kapanewon Lendah dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam kios karena keadaan sekitar terlihat sepi, selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO turun dari sepeda motor dengan membawa linggis yang sudah dipersiapkan sejak dari rumah, sementara itu Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO tetap berada di atas motor dengan jarak 5 (lima) meter dari lokasi yang bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dengan menggunakan linggis mencongkel pintu atau folding kios sampai rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO masuk ke dalam kios dan langsung membuka laci meja yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi DANANG PRAYUDI mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



memasukkannya ke dalam tas dan sebagian uang oleh Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dibawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO, setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO kembali masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba L745 warna abu-abu ukuran 14 inci yang berada di dalam laci meja selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO juga mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus X201 warna biru ukuran 11 inci yang ada di atas meja, setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO keluar dari dalam kios dan bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO pergi meninggalkan kios milik Saksi DANANG PRAYUDI;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO tersebut, Saksi DANANG PRAYUDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danang Prayudi, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara pencurian yang Saksi laporkan ke Polsek Lendah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi diperiksa sebagai saksi di kepolisian pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 09.00, di rumah Kios Camilan Saksi yang beralamat di Ped. Wonolopo RT.038, Kal. Gulturejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang atau dicuri oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna Biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Kios camilan Saksi yang beralamat di Ped. Wonolopo, RT. 038, Kal. Gulurejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo tersebut Saksi gunakan untuk bertempat tinggal sehari-hari bersama keluarga;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Saksi dan keluarga sedang berada di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Bagus Budi Yunanto yang beralamat di Dsn. Kersan, Ds. Jeruk Agung, Kec. Srumbung, Kab. Magelang, Jawa tengah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui rumah Saksi telah terjadi pencurian, yaitu dari tetangga yang menghubungi Saksi melalui telepon guna memberitahukan bahwa pintu depan ruko milik Saksi terbuka dan setelah dilihat ke dalam ruko ternyata barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa cara Para Terdakwa bisa masuk ke dalam ruko milik Saksi dengan merusak gagang/handle pintu depan ruko;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian oleh Para Terdakwa adalah sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi untuk masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kedua laptop milik Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Gafur Sidiq**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi diperiksa sebagai saksi di kepolisian pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan di kepolisian adalah benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 09.00, di rumah Kios Camilan yang beralamat di Ped. Wonolopo RT.038, Kal. Gulturejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa barang yang hilang atau dicuri oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna Biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) adalah Sdr. Danang Prayudi, SE.;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Amri Siddiq Pangestu telah membeli 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna Biru abu-abu milik Sdr. Danang Prayudi, SE. dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Amri Siddiq Pangestu membeli 2 (dua) unit Laptop tersebut dari Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB. di tempat service komputer Saksi yang beralamat di Jl. Godean Km. 4
- Kal. Nogotirto, Kap. Gamping, Kab. Sleman;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang terlihat pada monitor tersebut yang telah menjual kedua laptop tersebut kepada Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa kedua laptop tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada kami seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Sdr. Amri Siddiq Pangestu sebelumnya tidak mengetahui kedua laptop tersebut adalah barang curian;
- Bahwa kami dapat mengetahui kedua laptop tersebut adalah barang curian berawal dari setelah kami membeli 2 (dua) unit laptop dari Para Terdakwa yang tidak kami kenal, kemudian memperbaikinya sampai hidup dan pada saat Saksi membuka dokumen ternyata banyak dokumen penting dan foto-foto yang Saksi yakini pemilik sebenarnya, lalu Saksi mulai curiga bahwa laptop tersebut hasil kejahatan, dan akhirnya Saksi menghubungi orang yang ada difoto tersebut yang bernama Sdr. Danang Prayudi, SE. lalu ia menyampaikan kepada Saksi bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut adalah barang miliknya yang hilang dicuri, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mengembalikannya
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kedua laptop yang Saksi beli dari Para Terdakwa;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena saksi Muhammad Gafur Sidiq bukan orang yang membeli kedua laptop hasil curian mereka;

3. Amri Siddiq Pangestu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi diperiksa sebagai saksi di kepolisian pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 09.00, di rumah Kios Camilan yang beralamat di Ped. Wonolopo RT.038, Kal. Gulurejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa barang yang hilang atau dicuri oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna Biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah Sdr. Danang Prayudi, SE.;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Gafur Sidiq telah membeli 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna Biru abu-abu milik Sdr. Danang Prayudi, SE. dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Muhammad Gafur Sidiq membeli 2 (dua) unit Laptop tersebut dari Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WIB. di tempat service komputer Saksi yang beralamat di Jl. Godean Km. 4
- Kal. Nogotirto, Kap. Gamping, Kab. Sleman;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang terlihat pada monitor tersebut yang telah menjual kedua laptop tersebut kepada Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa kedua laptop tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada kami seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Sdr. Muhammad Gafur Sidiq sebelumnya tidak mengetahui kedua laptop tersebut adalah barang curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dapat mengetahui kedua laptop tersebut adalah barang curian berawal dari setelah kami membeli 2 (dua) unit laptop dari Para Terdakwa yang tidak kami kenal, kemudian memperbaikinya sampai hidup dan pada saat Saksi membuka dokumen ternyata banyak dokumen penting dan foto-foto yang Saksi yakini pemilik sebenarnya, lalu Saksi mulai curiga bahwa laptop tersebut hasil kejahatan, dan akhirnya Saksi menghubungi orang yang ada difoto tersebut yang bernama Sdr. Danang Prayudi, SE. lalu ia menyampaikan kepada Saksi bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut adalah barang miliknya yang hilang dicuri, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mengembalikannya.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kedua laptop yang Saksi beli dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena saksi Amri Siddiq Pangestu bukan orang yang membeli kedua laptop hasil curian mereka;

4. **Dhymaz Jalu Pramuja**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara pencurian yang Saksi tangani di Polsek Lendah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi diperiksa sebagai saksi di kepolisian pada Hari Jumat tanggal 30 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 09.00, di rumah Kios Camilan Saksi yang beralamat di Ped. Wonolopo RT.038, Kal. Gulurejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa barang yang hilang atau dicuri oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna Biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) adalah Sdr. Danang Prayudi, SE.;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota unit Reskrim Polsek Pengasih Polres Kulon Progo pada hari Senin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 juni 2021, dan pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa juga mengakui dan menerangkan bahwa selain melakukan tindak pidana Pencurian di wilayah hukum Polsek Pengasih Polres Kulonprogo juga pernah melakukan tindak pidana Pencurian di wilayah hukum Polsek Lendah Polres Kulonprogo;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan ASSUS warna biru abu-abu serta uang tunai sekitar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) di rumah Sdr. Danang Prayudi, SE. dengan cara merusak handle/gagang pintu depan ruko dengan tujuan untuk memudahkan Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kedua laptop milik Saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka dan menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 13.40 WIB.;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB. di sebuah kios camilan yang beralamat di Ped. Wonolopo RT.038, Kal. Gulurejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo;



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo tidak mengetahui pemilik kios camilan yang beralamat di Ped. Wonolopo RT.038, Kal. Gulurejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo tersebut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 malam pada jam yang tidak ingat lagi, kami berjalan-jalan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Supra X125, Nopol AA-2679-HF dengan berbocengan, kemudian pada sekitar pukul 02.00 WIB. kami melihat sebuah kios camilan dalam keadaan sepi, lalu kami berhenti. Kemudian Terdakwa mencongkel gagang pintu kios dengan menggunakan linggis besi untuk membuka pintu depan kios. Setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo menunggu diluar untuk mengawasi keadaan. Setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disimpan di dalam laci, lalu Terdakwa keluar rumah untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo. Kemudian Terdakwa kembali masuk rumah dan mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan merk ASSUS warna Biru yang disimpan di dalam laci lalu kami meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka gagang pintu ruko dengan cara mencongkel menggunakan linggis besi kemudian mengambil uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu serta merk ASSUS warna biru tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa bagi dengan Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo masing-masing mendapat bagian Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan merk ASSUS warna biru kemudian kami jual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo menjual 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan merk ASSUS warna biru kepada 2 (dua) orang melalui aplikasi WhatsApp dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Godean Km. 4 dekat Pom Bensin Kuwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman;



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo tidak jelas mengenali ciri-ciri kedua orang tersebut karena keduanya menggunakan masker dan posisi transaksi dipinggir jalan dalam keadaan yang remang-remang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo tidak mengetahui karena tidak memperhatikan sekeliling lokasi transaksi penjualan laptop, yang kami ingat hanya banyak bangunan rumah dan toko di sekeliling lokasi tersebut;
- Bahwa uang hasil curian dan penjualan 2 (dua) unit laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor dan biaya hidup;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan pencurian dan dalam perkara ini adalah yang ketiga;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba model Satelite L745 ukuran 14 inchi, warna abu-abu tanpa batrei dan charger dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS model X201 ukuran 11 inchi warna biru adalah hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Joko Sungkowo Bin Purnomo;
- Bahwa 1 (satu) buah Linggis besi warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel gagang pintu kios camilan;

2. Joko Sungkowo Bin Purnomo

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka dan menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 WIB.;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB. di sebuah kios camilan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



yang beralamat di Ped. Wonolopo RT.038, Kal. Gulurejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono tidak mengetahui pemilik kios camilan yang beralamat di Ped. Wonolopo RT.038, Kal. Gulurejo, Kap. Lendah, Kab. Kulon Progo tersebut;

– Bahwa berawal dari Terdakwa dan Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 malam pada jam yang tidak ingat lagi, kami berjalan-jalan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Supra X125, Nopol AA-2679-HF dengan berbocengan, kemudian pada sekitar pukul 02.00 WIB. kami melihat sebuah kios camilan dalam keadaan sepi, lalu kami berhenti. Kemudian Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono mencongkel gagang pintu kios dengan menggunakan linggis besi untuk membuka pintu depan kios. Setelah pintu terbuka Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono masuk kedalam rumah dan Terdakwa menunggu diluar untuk melingwasi keadaan. Setelah Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono masuk kedalam rumah, ia mengambil uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disimpan di dalam laci, lalu Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono keluar rumah untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono kembali masuk rumah dan mengambil 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan merk ASSUS warna Biru yang disimpan di dalam laci lalu kami meninggalkan kios tersebut;

– Bahwa pada saat Terdakwa membuka gagang pintu ruko dengan cara mencongkel menggunakan linggis besi kemudian mengambil uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu serta merk ASSUS warna biru tersebut kami tidak meminta izin kepada pemiliknya;

– Bahwa uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa bagi dengan Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono masing-masing mendapat bagian Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan merk ASSUS warna biru kemudian kami jual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono menjual 2 (dua) unit laptop merk Toshiba warna hitam abu-abu dan merk ASSUS warna biru kepada 2 (dua) orang melalui aplikasi WhatsApp dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Godean Km. 4 dekat Pom Bensin Kuwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono tidak jelas mengenali ciri-ciri kedua orang tersebut karena keduanya menggunakan masker dan posisi transaksi dipinggir jalan dalam keadaan yang remang-remang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono tidak mengetahui karena tidak memperhatikan sekeliling lokasi transaksi penjualan laptop, yang kami ingat hanya banyak bangunan rumah dan toko di sekeliling lokasi tersebut;
- Bahwa uang hasil curian dan penjualan 2 (dua) unit laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras/beralkohol dan biaya hidup;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan pencurian dan dalam perkara ini adalah yang ketiga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba model Satelite L745 ukuran 14 inci, warna abu-abu tanpa baterai dan charger;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS model X201 ukuran 11 inci warna biru;
- 1 (satu) buah Linggis besi warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AA 2679 HF;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO kemudian berhenti di sebuah kios camilan atau di rumah Saksi DANANG PRAYUDI di Pedukuhan Wonolopo Rt. 038 Kapanewon Lendah dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam kios karena keadaan sekitar terlihat sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO turun dari sepeda motor dengan membawa linggis yang sudah dipersiapkan sejak dari rumah, sementara itu Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO tetap berada di atas motor dengan jarak 5 (lima) meter dari lokasi yang bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO dengan menggunakan linggis mencongkel pintu atau folding kios sampai rusak dan terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO masuk ke dalam kios dan langsung membuka laci meja yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi DANANG PRAYUDI mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian memasukkannya ke dalam tas dan sebagian uang oleh Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO dibawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO kembali masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba L745 warna abu-abu ukuran 14 inchi yang berada di dalam laci meja selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO juga mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus X201 warna biru ukuran 11 inchi yang ada di atas meja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO keluar dari dalam kios dan bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO pergi meninggalkan kios milik Saksi DANANG PRAYUDI;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO tersebut, Saksi DANANG PRAYUDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono dan Joko Sungkowo Bin Purnomo ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Mereka sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 1. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga "pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol AA 2679 HF;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO kemudian berhenti di sebuah kios camilan atau di rumah Saksi DANANG PRAYUDI di Pedukuhan Wonolopo Rt. 038 Kapanewon Lendah dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam kios karena keadaan sekitar terlihat sepi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO turun dari sepeda motor dengan membawa linggis yang sudah dipersiapkan sejak dari rumah, sementara itu Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO tetap berada di atas motor dengan jarak 5 (lima) meter dari lokasi yang bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dengan menggunakan linggis mencongkel pintu atau folding kios sampai rusak dan terbuka;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO masuk ke dalam kios dan langsung membuka laci meja yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi DANANG PRAYUDI mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian memasukkannya ke dalam tas dan sebagian uang oleh Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dibawa keluar dan diserahkan kepada Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO kembali masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) unit laptop Toshiba L745 warna abu-abu ukuran 14 inchi yang berada di dalam laci meja selanjutnya Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO juga mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus X201 warna biru ukuran 11 inchi yang ada di atas meja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah itu Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO keluar dari dalam kios dan bersama-sama dengan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO pergi meninggalkan kios milik Saksi DANANG PRAYUDI;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOK Bin SIHONO dan Terdakwa II JOKO SUNKOWO Bin PURNOMO tersebut, Saksi DANANG PRAYUDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terungkap dan telah dipertimbangkan dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, bahwa Terdakwa I BANDRI YANTO Als BLOROK Bin SIHONO bertugas mengambil barang-barang milik Saksi DANANG PRAYUDI, memasuki kios dengan menggunakan linggis dengan cara mencongkel pintu atau folding kios sampai rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak pintu atau folding kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba model satelite L745 ukuran 14 inci warna abu-abu tanpa baterai dan charger;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus model X201 ukuran 11 inci warna biru;

adalah milik dari Saksi DANANG PRAYUDI, maka dikembalikan kepada Saksi DANANG PRAYUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono dan Terdakwa II Joko Sungkowo Bin Purnomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bandri Yanto als Blorok Bin Sihono dan Terdakwa II Joko Sungkowo Bin Purnomo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis besi warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit laptop merk Thosiba model satelite L745 ukuran 14 inchi warna abu-abu tanpa baterai dan charger;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus model X201 ukuran 11 inchi warna biru;Dikembalikan kepada Saksi DANANG PRAYUDI;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., Setyorini Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20